



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1947
TENTANG
PEMBENTUKAN, PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk seluruh daerah Republik Indonesia dan sebelum ditetapkan Undang-undang pokok Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diadakan Undang-undang buat sementara waktu membentuk Haminte-Kota Yogyakarta;

Mengingat : Pasal 18, 20 dan IV aturan peralihan Undang-undang Dasar serta maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1.

(1) Daerah yang meliputi:

- a. Kabupaten Kota Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) yang batas-batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia-Belanda tgl. 24 Juli 1923 No. 31 (Staatsblad 1923 No. 377).
- b. Kalurahan Umbulharjo (terdiri dari gabungan kalurahan-kalurahan Semaki, Muja-Muju, Warungboto, Sorosutan dan Giwangan), Kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
- c. bekas kalurahan Pilahan yang sekarang telah tergabung dengan kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
- d. desa Gedongan dari Kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul.
- e. daerah penerbangan bagian IV di sebelah Barat jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Kotagede dan di sebelah Selatan jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Barat sampai batas Kota Yogyakarta lama,
- f. Kemantren Pamong Projo, Kotagede, kapanewon Kota gede, Kabupaten Bantul, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(2) Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Yogyakarta".

Pasal 2.

Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat Dewan Kota;
2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
3. Wali Kota.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dewan Kota terdiri dari:

1. Wali Kota sebagai Ketua,
2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota, yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Kota,
3. 50 (lima puluh) anggota yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari :

1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Wakil Ketua (anggota) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota dan
3. 5 (lima) anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kota.

Pasal 5.

Wali Kota diangkat oleh Presiden.

Pasal 6.

- (1) Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Yogyakarta diberi uang tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menutup kekurangan keuangannya.
- (2) Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7.

- (1) Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Yogyakarta dan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Yogyakarta.
 1. Urusan tanah dan rumah-rumah,
 2. Pendaftaran-pendaftaran tanah,
 3. Urusan kuburan, terkecuali pasareyan Kota-Gede,
 4. Pencatatan jiwa,
 5. Urusan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga,
 6. Urusan Kesehatan Kota,
 7. Pemeliharaan orang-orang terlantar (Wiloso Projo),
 8. Rumah sakit Tungkak,
 9. Perumahan dan makan pengungsi,
 10. Pembagian barang-barang,
 11. Pemotongan khewan,
 12. Perusahaan air minum,
 13. Pasar-pasar Kota,
 14. Pajak-pajak lokaal,
 15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan,
 16. Urusan bangunan-bangunan,
 17. Pembersihan Kota,
 18. Urusan rooi,
 19. Urusan pembuangan air (assaineering),
 20. Penolong kebakaran,
 21. Urusan yayasan purbakala,
 22. Perbaikan dan pengeluasaan Kota.
- (2) Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan.
- (3) Perubahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(1) pasal ini selanjutnya dapat ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

- (1) Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Haminte-Kota Yogyakarta masih tetap berlaku.
- (2) Dalam lingkungan kekuasaannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merubah atau menambah peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Kemantren Pamong Projo Kraton, maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Yogyakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah HaminteKota Yogyakarta.

Pasal 10.

Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku buat Haminte-Kota Yogyakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya.

Pasal 11.

Peraturan-peraturan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (Kalurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Yogyakarta dan desa (kalurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa.

Pasal 12.

Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie" :

- a. dan Raad atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota",
- b. "het College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota"
- c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali-Kota"
- d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali-Kota"
- e. "Gouverneur Generaal" atau Gouverneur Generaal den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
- f. "Resident atau "College van Gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
- g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota".

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Sebelum adanya Undang-undang pemilihan Dewan Kota, maka Dewan Kota Yogyakarta disusun menurut Aturan berikut:

1. Mereka yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi anggauta Dewan Kota Yogyakarta tetap menjadi anggauta.
2. Memilih tambahannya supaya jumlah anggauta menjadi 50 orang, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut cara pembentukan Dewan ini sendiri.

Pasal 14.

Buat pertama kali anggaran belanja Haminte-Kota Yogyakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juni 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO,

Menteri Dalam Negeri,

MOH. ROEM.

Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1947 No. 17.

Penerimaan		Pengeluaran		Penerimaan
No.	Nama Pekerjaan	ongkos- Jumlah ongkos biasa pegawai biasa	ongkos- Pekerjaan ongkos jaan benda luar	Jumlah Peker- Jumlah pekerjaan biasa
1.	Urusan tanah dan ~ rumah-rumah	9.750.78 18.312.96	404.88 115.054,- 8.157.30	18.312.96 ~ ~
2.	Pendaftaran tanah ~ ~	21.413.43 25.353.37	3.939.89 20.433,-	25.353.57 ~ ~
3.	Urusan Kuburan ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
4.	Pendaftaran jiwa ~ ~	19.347.21 ~ ~	410.10 ~ ~	19.757.31 ~ ~
5.	Urusan Rukun Kampung 3.840,- dan Rukun Tangga	3.840,- ~ ~	~ ~ ~	3.840,- ~ ~
		54.351.47 67.263.64	12.912.17 135.487,-	67.263.64 ~

		153.949.30	163.684,-	1~	1
63.684,-					
	1 (assaineering)	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
20.	1 Urusan Kebakaran	1 13.687.	1 3.632.35	1	17.319.35
	1 ~	1 17.319.35	1 753,-	1 ~	1
753,-					
21.	1 Urusan Yayasan Purba-	1 1.783.90	1 3.452.35	1	1 5.236.25
	1 ~	1 5.236.25	1 ~	1 ~	1 ~
	1 kala.	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
22.	1 Pembagian dan penge-	1 22.304.76	1 1.232.64	1	1 23.537.40
	1 ~	1 23.537.40	1 6.485,-	1 ~	1
6.485,-					
	1 luasan Kota.	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
23.	1 Kadaster	1 ~	1 ~	1	1 124.731.68
	1) ~	1 124,731.68	1 32.828,-	1 ~	1
32.828,-					
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1 ~	1 350.632.53	1 205.434.16	1 790.912.32	
	1 ~	1 790.912.32	1 1.309.924.30	1 ~ 1.309.924.30	
=====					
=====					
=====					

Penerimaan		Pengeluaran		Pencatatan	
No.	Nama	ongkos-	ongkos-	Jumlah	Jumlah
Pekerjaan		Jumlah	Pekerjaan	Peker-	Jumlah
		ongkos	ongkos		pekerjaan
	luar biasa! semua	biasa	Ijaan		
		pegawai	benda	biasa	
			Iluar		
		biasa			

